



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536  
E-mail : [pdamsolo@indo.net.id](mailto:pdamsolo@indo.net.id) Website : [www.pdamsolo.or.id](http://www.pdamsolo.or.id)  
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

NOMOR .....800.22/0477.1/PAM.....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENDAMPINGAN HUKUM  
PENYUSUNAN PERATURAN DIREKSI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN  
JASA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 Peraturan Walikota Surakarta nomor 33 tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah Kota Surakarta maka pengadaan barang dan jasa yang diatur oleh Direksi wajib disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Walikota tersebut;
  - b. bahwa hasil penyusunan Peraturan Direksi sebagai penyesuaian atas Peraturan Walikota Surakarta nomor 33 tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah Kota Surakarta perlu dimintakan pendapat hukum dari Kejaksaan Negeri Surakarta selaku Tim pendamping;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Direksi tentang Pembentukan Tim Kerja Pendampingan Hukum Penyusunan Peraturan Direksi Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

T

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Cair;
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah Kota Surakarta;
8. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 412/294 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Periode 2019-2023;
9. Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 060/413/PAM tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;

10. Peraturan Direksi Nomor 600/1328/PAM tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi Nomor 600/236.1/PAM tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor 600/1328/PAM tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
11. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

Memperhatikan : Surat Dari Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor B-1731/M.3.11/Gph.1/06/2021 perihal Penyampaian Pendapat Hukum terhadap draf Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Pembentukan Tim Kerja Pendampingan Hukum Penyusunan Peraturan Direksi Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta selanjutnya cukup disebut Tim Kerja dengan personil sebagai berikut :

NO	NAMA
1	Prihatin, S.H.
2	Adhya Satya Lambang Bangsawan S.H., M.H.
3	Inliek Untari, S.H.
4	Sutarno, S.H., M.H.
5	Wahyu Darmawan, S.H., M.H.
6	M. Bina Prasasti, S.H.
7	Reti Istiyarini, S.H.
8	Agung Prihestuwati, S.H.
9	Titiek Maryani. A, S.H.

- KEDUA : Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- a. memberikan pendapat hukum atas penyusunan Peraturan Direksi tentang pengadaan barang dan jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
  - b. Melaporkan hasil pendapat hukum kepada Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan tugas dan pekerjaan Tim Kerja selama 2 (dua) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Memberikan kepada personil setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00/orang.
- KELIMA : Pajak atas honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KETUJUH : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 5 - 4 - 2021

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH

4 AIR MINUM KOTA SURAKARTA, *α*



AGUSTAN

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer Umum;
4. Manajer Keuangan;
5. Para personil Tim Kerja yang bersangkutan;
6. Arsip.